



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-03

P A D A N G

PUTUSAN

Nomor : 104 – K / PM-I-03/ AD / XI / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TENGKU CHAIRIL SYAM
Pangkat / NRP : Koptu / 31930613671072
Jabatan : Babinsa Ramil 07/Reteh
Kesatuan : Kodim-0314/Inhil
Tempat tanggal lahir : Sei Rantau, 5 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Koramil 07/Reteh Kab. Indragiri Hilir Riau.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/4 Padang Nomor : BP -38 / A – 38 / VII / 2012 Juli 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem – 031 / WB selaku Paptera Nomor : Kep / 40 / IX / 2012 tanggal 18 September 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/93/K/AD/I-03/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012.

3 Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP / 177 / PM I-03 / AD / V / 2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang penunjukan hakim.

4 Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 177 / PM I-03 / AD / V / 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang hari sidang.

5 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah ditemukan dan hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/93/K/AD/I-03/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua belas bulan Juli tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu dua belas sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Juli tahun dua ribu dua belas, di kesatuannya Kodim 0314/Inhil Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa Koptu Tengku Chairil Syam NRP 31930613671072 tidak dapat dimintai keterangannya karena Terdakwa belum kembali kekesatuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu.
- 2 Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan sekarang.
- 3 Bahwa Saksi-1 (Serma Sutimin) dan Saksi-2 (Pelda Zamri) tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat kepada kesatuan.
- 5 Bahwa pada saat para Saksi diperiksa oleh penyidik tanggal 12 Juli 2012 Terdakwa belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012 selama 60 (enam puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa pengal waktu.
- 6 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Riau dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, namun di persidangan oditur dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana desersi dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa berkas perkara harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Tersangka.
- Mengingat : Pasal 108 Jo Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1997 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

- Menyatakan :
1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Tengku Chairil Syam, Koptu, NRP 31930613671072 tidak dapat diterima.
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
 3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer I-03 Padang guna dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 25 Juni 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YANTO HERDIYANTYO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 sebagai Hakim Ketua dan JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 serta ABDUL HALIM, SH, MAYOR CHK, NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MUHAMMAD RIZAL, SH, MH, MAYOR CHK NRP 11010024160477 dan Panitera PAIJA, SH, KAPTEN CHK, NRP. 2920087110870 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ABDUL HALIM, SH
MAYOR CHK NRP. 11020014330876

PANITERA

Ttd

PAIJA, SH
KAPTEN CHK NRP. 2920087110870